



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Br**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon I**, umur 76 tahun, bertempat kediaman di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja RT/RW 02/, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
- 2. Pemohon II**, umur 70 tahun, bertempat kediaman di lingkungan kandoangan, Desa Sengkadoyang Taka, Kecamatan Samanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
- 3. Pemohon III**, umur 68 tahun, bertempat kediaman di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
- 4. Pemohon IV**, umur 35 tahun, bertempat kediaman Markas Tentara Udara Sumber Manusia Kementah Jalan Tembak Kuala Lumpur Malaysia (WNA), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV
- 5. Pemohon V**, umur 21 tahun, bertempat kediaman, Batu2 Esbo X Tawau Malaysia (WNA) selanjutnya disebut sebagai Pemohon V
- 6. Lanohong**, umur 68 tahun, bertempat kediaman di Dusun Pasir Putih, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI
- 7. Pemohon VII**, umur 44 tahun, bertempat kediaman di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII



8. **Pemohon VIII**, umur 41 tahun, bertempat kediaman di Selayar Kelurahan, Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII
9. **Pemohon IX**, umur 55 tahun, bertempat kediaman di Kersik Putih Kelurahan Kersik Putih Kecamatan Batu Licin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX
10. **Pemohon X**, umur 35 tahun, bertempat kediaman di Kersik Putih Kelurahan Kersik Putih Kecamatan Batu Licin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X
11. **Pemohon XI**, umur 27 tahun, bertempat kediaman di Kersik Nunukan Kelurahan Api-API Kecamatan Kusan Hiur Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI
12. **Pemohon XII**, umur 23 tahun, bertempat kediaman di Kersik Nunukan Kelurahan Api-API Kecamatan Kusan Hiur Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini para Pemohon tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di Jalan Aruddin Hasan No. 4 Kel. Karuwisi Kec. PanakukangAnuang No. 91 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan nomor register 04/K.Kh/2018/PA Br, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

#### **DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA Br dalam hal ini telah diajukan perbaikan permohonan, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lamide Dado Menikah dengan Hj. Idaerah pada tahun 1938 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari :

- a. Anak I (laki-laki) lahir pada tahun 1940 dan Beralamat di Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Meninggal Pada Tahun 2016
- b. Anak II (laki-laki) lahir pada Tanggal, 31 Desember 1942, Beralamat di lingkungan kandoangan, Desa Sengkadoyang taka Kecamatan Samanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
- c. Anak III, Laki-Laki, Lahir di Batu Pute Tahun 1948(54 Tahun), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja RT/RW 02/ , Kabupaten Barru.
- d. Anak IV (laki-laki) Lahir Di Batupute pada Tanggal, 31 Desember 1950, beralamat Batupute Kelurahan Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
- e. Anak V (perempuan) Istri dari Lanohongmeninggal pada hari Kamis Tanggal, 19 Juli 1997

2. Bahwa dari anak pertama yang menikah dengan istri yang juga telah meninggal pada tahun 1999, meninggalkan ahli warisnya yaitu :

- a. Pemohon IV (laki-laki) yang lahir pada tanggal 11 Desember 1983 Beralamat, Markas tentara udara Sumber manusia kementah jalan tembak kuala lumpur Malaysia (WNA) (Pemohon IV)
- b. Pemohon V (Perempuan) yang lahir pada tanggal, 20 September 1997 Beralamat, Batu2 Esbo X Tawau Malaysia (WNA) (Pemohon V)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ke 5 (lima) dari Almarhum yaitu Anak 5 yang meninggal pada hari Kamis Tanggal, 19 Juli 1997 juga meninggalkan ahli warisnya yaitu :

- a. Suami dari almarhuma laki-laki, lahir di Parepare tanggal 23 Oktober 1950, Beralamat, Dusun Pasir Putih, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan (pemohon VI)
- b. Pemohon VII, laki-laki, lahir di Tarakan, Tanggal 15 Oktober 1974, Beralamat, Batu Pute, Kelurahan Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Pemohon VII)
- c. Pemohon VIII, Laki-laki lahir di Pare-Pare pada tanggal, 22 September 1977, Beralamat Selayar Kelurahan, Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar (Pemohon VIII)
- d. Pemohon IX, perempuan, lahir di Samarinda Pada tanggal, 03 Januari 1963, Beralamat, Kersik Putih Kelurahan Kersik Putih Kecamatan Batu Licin, Kalimantan Selatan (Pemohon IX)
- e. Pemohon X, Laki-laki, lahir di Samarinda Pada Tanggal, 07 Agustus 1983, Beralamat Kersik Putih Kelurahan Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin Kalimantan Selatan (Pemohon X)
- f. Pemohon XI, Laki-laki, lahir di Tarakan Pada Tanggal, 23 Juli 1991, Beralamat, Nunukan Kelurahan Api-Api Kecamatan KusanHiur Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Pemohon XI)
- g. Pemohon XII, Perempuan, lahir di Tarakan, tanggal 10 Desember 1995, Beralamat Nunukan Kelurahan Api-Api Kecamatan KusanHiur Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Pemohon XII)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Pada hari Selasa 04 Mei 1976 dan almarhuma, Pada Hari Rabu, 15 April 1987 maka dengan demikian telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Anak I (laki-laki) lahir pada Tanggal, 31 Desember 1942, Beralamat di lingkungan kandoangan, Desa Sengkadoyang taka Kecamatan Samanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (pemohon II)
- b. Pemohon I, (Pemohon I) Laki-Laki, Lahir di Batu Pute Tahun 1948(54 Tahun), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja RT/RW 02/ , Kabupaten Barru.
- c. Pemohon III (laki-laki) Lahir Di Batupute pada Tanggal, 31 Desember 1950, beralamat Batupute Kelurahan Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, (Pemohon III)
- d. Pemohon IV (laki-laki) yang lahir pada tanggal 11 Desember 1983 Beralamat, Markas tentara udara Sumber manusia kementah jalan tembak kuala lumpur Malaysia (WNA) (Pemohon IV)
- e. Pemohon V (Perempuan) yang lahir pada tanggal, 20 September 1997 Beralamat, Batu2 Esbo X Tawau Malaysia (WNA) (Pemohon V)
- f. Suami dari almarhuma laki-laki, lahir di Parepare tanggal 23 Oktober 1950, Beralamat, Dusun Pasir Putih, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan (pemohon VI)
- g. Pemohon VII, laki-laki, lahir di Tarakan, Tanggal 15 Oktober 1974, Beralamat, Batu Pute, Kelurahan Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Pemohon VII)
- h. Pemohon VIII, Laki-laki lahir di Pare-Pare pada tanggal, 22 September 1977, Beralamat Selayar Kelurahan,



Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar  
(Pemohon VIII)

i. Pemohon IX, perempuan, lahir di Samarinda Pada  
tanggal, 03 Januari 1963, Beralamat, Kersik Putih Kelurahan  
Kersik Putih Kecamatan Batu Licin, Kalimantan Selatan  
(Pemohon IX)

j. Pemohon X, Laki-laki, lahir di Samarinda Pada  
Tanggal, 07 Agustus 1983, Beralamat Kersik Putih  
Kelurahan Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin Kalimantan  
Selatan (Pemohon X)

k. Pemohon XI, Laki-laki, lahir di Tarakan Pada Tanggal,  
23 Juli 1991, Beralamat, Nunukan Kelurahan Api-Api  
Kecamatan KusanHiur Kabupaten Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan (Pemohon XI)

l. Pemohon XII, Perempuan, lahir di Tarakan, tanggal 10  
Desember 1995, Beralamat Nunukan Kelurahan Api-Api  
Kecamatan Kusan Hiur Kabupaten Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan (Pemohon XII)

5. Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk  
ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (almarhum) dan  
(almarhumah) *untuk mengurus dan mengelola sawah dan kebun  
sebagaimana yang tercantum dalam surat otentik yang masih atas  
nama Almarhum.*

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon  
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan  
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk  
seluruhnya.
2. Menetapkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I
- b. Anak II
- c. Pemohon I
- d. Pemohon III
- e. Almarhumah

### 3. Sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum

1) Bahwa anak pertama dari Almarhum yaitu Anak I yang menikah dengan Istri yang juga telah meninggal pada tahun 1999, meninggalkan ahli warisnya yaitu :

- a. Pemohon IV
- b. Pemohon V

2) Bahwa anak ke 2 (dua) dari Almarhum yaitu anak II

3) Bahwa anak ke 3 (ketiga) dari Almarhum yaitu anak III

4) Bahwa anak ke 4 (dua) dari Almarhum yaitu anak IV

5) Bahwa anak ke 5 (lima) dari Almarhum yaitu Anak V yang meninggal pada hari Kamis Tanggal, 19 Juli 1997 juga meninggalkan ahli warisnya yaitu :

- a. Almarhum dan Almarhuma
- b. Pemohon VII
- c. Pemohon VIII
- d. Pemohon IX
- e. Pemohon X
- f. Pemohon XI
- g. Pemohon XII

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan.





Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Pemohon mengenai maksud Pemohon dalam permohonannya, namun Pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang kemudian oleh Pemohon mengajukan perbaikan permohonan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi silsilah keturunan almarhum, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada tanggal 15 Juni 2018, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
- b. Fotokopi Surat Kematian almarhum Nomor 07/KP/III/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Nomor 231/SKM/DB/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P3.
- d. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Nomor 142/SKM/DB/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P4.

## II. Saksi-saksi

**Saksi kesatu**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon,
- Bahwa almarhum dan almarhuma telah meninggal dunia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan almarhumah dan almarhum dikaruniai lima orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V
- Bahwa dari kelima anak tersebut anak yang bernama Anak V juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya kedua orang tuanya.
- Bahwa selama hidupnya almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhuma yang juga telah meninggal dunia dengan melahirkan dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak II.
- Bahwa selama hidupnya almarhumah hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Anak IV dengan menghasilkan enam orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI

**Saksi kedua**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, serta Almarhumah karena tinggal sekampung.
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia
- Bahwa almarhumah dan almarhum memiliki lima orang anak yaitu Anak I, Anak II, anak III, Anak IV, Anak V dan baik almarhumah dan almarhum hanya menikah sekali seumur hidupnya.
- Bahwa anak pertama anak kelima juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya kedua orang tuanya.
- Bahwa Almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah yang juga telah meninggal dunia dengan melahirkan dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II.
- Bahwa selama hidupnya Almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Anak VI dengan menghasilkan enam orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

-

-

-

**- PERTIMBANGAN HUKUM**

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah yaitu kelima anaknya masing-masing **Anak I, ANak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V**

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan P4 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mengajukan dua orang saksi di persidangan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 diperoleh fakta tentang kedudukan nasab dari almarhum dan almarhumah dengan M. Satar bin Lamide Dado, Pemohon II, Pemohon I, Pemohon III dan Rasdiana binti Lamide Dado sebagai hubungan ayah serta ibu dengan anak-anaknya oleh karenanya terbukti antara Lamide Dado dan almarhumah Idaerah dengan M. Satar bin Lamide Dado, Pemohon II, Pemohon I, Pemohon III dan Rasdiana binti Lamide Dado memiliki hubungan saling mewarisi.



- Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4, telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum Lamide Dado, almarhumah Idaerah dan almarhumah Rasdiana binti Lamide Dado, hal mana dokumen bukti tersebut juga menerangkan bahwa almarhum Lamide Dado dan almarhumah Idaerah lebih dahulu meninggal dibandingkan dengan Satar bin Lamide Dado maupun Rasdiana binti Lamide Dado.

- Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, para saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Lamide Dado dan almarhumah Idaerah telah meninggal dunia masing-masing tanggal 4 Mei 1976 dan 15 April 1987 dengan meninggalkan 5 orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V

- Bahwa Almarhum juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris Anak I dan Anak II

- Bahwa Rasdiana binti Lamide Dado juga telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Lanohong (suami), Pemohon VII (anak), Pemohon VIII (anak), Pemohon IX (anak), Pemohon X (anak), Pemohon XI (anak), Pemohon XII (anak).

- Bahwa selama hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan istrinya almarhumah.

- Bahwa selama hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan istrinya almarhumah.

- Bahwa selama hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum adalah anak-anaknya yaitu Anak I, Pemohon II, Pemohon I, Pemohon III dan Anak V,



namun karena Almarhum dan almarhuma telah meninggal dunia maka bagiannya akan diteruskan kepada ahli waris masing-masing yaitu :

- a. Anak II ahli warisnya yaitu Anak III dan anak IV
- b. Almarhuma ahli warisnya yaitu Suami, Pemohon VII (anak), Pemohon VIII (anak), Pemohon IX (anak), Pemohon X (anak), Pemohon XI (anak), Pemohon XII (anak).

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan mengelola sawah dan kebun peninggalan almarhum Lamide Dado, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya tujuan tersebut tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan para pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris almarhum Lamide Dado dan almarhumah Hj. Idaerah telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENETAPKAN**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah :
  - a. Anak I
  - b. Anak II
  - c. Anak III
  - d. Anak IV
  - e. Anak V
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah :
  - a. Anak I
  - b. Anak II
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah :
  - a. Anak VI
  - b. Pemohon VII
  - c. Pemohon VIII
  - d. Pemohon IX
  - e. Pemohon X
  - f. Pemohon XI
  - g. Pemohon XII
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I., Lc dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Nurliah**

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |   |           |                  |
|----|---|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran                       | Rp        | 30.000,-         |
| 2. | Biaya Administrasi                      | Rp        | 50.000,-         |
| 3. | Biaya Panggilan                         | Rp        | 160.000,-        |
| 4. | Biaya Redaksi                           | Rp        | 5.000,-          |
| 5. | Biaya Materai                           | Rp        | 6.000,-          |
| -  | <b>J u m l a h</b>                      | <b>Rp</b> | <b>251.000,-</b> |
| -  | (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |           |                  |





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)